

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang http://www.sumbarprov.go.id - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 476 /014 / Dukcopil. 1 /1 /2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT TA 2023

KEPALA DINAS

Menimbang:

- Bahwa informasi publik merupakan formasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Deerah;
- b Bahwa untuk tersedianya informasi yang didapat diperyanggungjawabkan perlu didukung dokumen lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan optimal;
- c Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Mengingat:

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: 4846)
- 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5038
- 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat Daerah
- 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/Per/M.Kominfo/9/2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 11 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 12 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provnsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Kedua

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir

Ketiga

- Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana maksud dalam Diktum kesatu, untuk:
 - a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
 - b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipi Provinsi Sumatera Barat

- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik
- f. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

> Ditetapkan di Padang Pada tanggal 17 Januari 2023

> > KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 / 014 / Dukcopil. 1/1/2023

TANGGAL: 17 JANUARI 2023

TENTANG : TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KEPENDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPENDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Drs. Besri Rahmad, MM	Kepala Dinas
2.	Ketua	Yulfina, S,E.Akt, MM	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Dara Arend Sukma, S.STP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang-Bidang : a. Pelayanan Dokumentasi Informasi	- SyoIvani, S.Kom, MT -Deny Lesmana Darusamin, ST	Kabid Fasilitasi Capil Analis Kebijakan Muda
	b. Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	- Isnandar Putra, S.Pt - Neni Rahyuni, SE, MM	Kabid PIAK PD Analis Kebijakan Muda
	c. Penyelesaian Sengketa Informasi	- Adek Putra, S.AP, M.Si - Inda sari, S.Kom	Kabid Fasilitasi Dafduk Analis Kebijakan Muda
5.	Anggota: a. Penyajian data bidang fasilitasi pencatatan sipil b. Penyajian data bidang fasilitasi pendaftaran penduduk	Nini Afriani, Se, M.I.Kom Yessi Elvina, SE, MM Thahira Kemala Dewi, ST Rahman Hakim Agpar, S.STP Wandi Yuldarmawan, SE, M.Cio	Analis Kebijakan Muda Analis Kebijakan Muda Analis Kebijakan Muda Analis Kebijakan Muda
	c. Penyajian data bidang PIAK dan PD	Nonong Hanugrah, S.Kom	Analis Kebijakan Muda Analis Kebijakan Muda

DINAS KEPENDI DAN PENCATATAN SPIL DAN PENCATATAN SPIL DTS. BECRI PAHMAD, MM Pembina Utama Muda NIP 19660919 198602 1 006